



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan hidup adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa dan pengelolaannya diamanatkan kepada manusia;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka segala kegiatan perlu memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan untuk melindungi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instalasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan pelakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
5. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
6. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
8. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;

9. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya;
10. Air Limbah adalah Sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan yang berwujud cair;
11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/ atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;
14. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan;
16. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
17. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
18. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan;
19. Dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan;
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat dengan AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan dalam lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan;
21. Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disingkat dengan KOMDALDA, adalah Komisi yang menilai dokumen AMDAL di Kabupaten Karanganyar;
22. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;

23. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/ atau kebijaksanaan atau standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan;
24. Orang adalah orang perseorangan, dan/ atau kelompok orang dan/ atau badan hukum.

Bagian Kedua Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup :

- a. kehati-hatian;
- b. kemanfaatan;
- c. efektif dan efisien;
- d. keadilan;
- e. keseimbangan;
- f. kelestarian;
- g. berkelanjutan.

Pasal 3

(1) Maksud pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya sikap manusia yang melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

(2) Tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu :

- a. mewujudkan daerah yang bersih dan sehat;
- b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk dikawasan bersejarah agar mendukung wisata daerah dan citra daerah;
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ekosistem DAS Bengawan Solo di daerah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat;
- e. menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha, industri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

BAB II

KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan konsisten melalui kebijakan :
 - a. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/ atau kegiatan;
 - b. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah domestik yang dapat mengganggu ekosistem perairan di daerah;
 - c. perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber air pada ekosistem perairan untuk menjaga ketersediaan air;
 - d. pengelolaan sampah rumah tangga melalui upaya pengurangan, guna ulang dan daur ulang;
 - e. mengupayakan ruang terbuka hijau;
 - f. pengembangan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui :
 - a. penetapan alokasi dana yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia khususnya aparatur pemerintah;
 - c. memperluas dan memperkuat partisipasi masyarakat;
 - d. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien.
- (3) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib berperan serta memelihara, melindungi, melestarikan serta menanggulangi perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang wajib melaksanakan pengendalian dan pencegahan terjadinya kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup.

- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

Untuk menjaga Pelestarian Sumber Daya Alam :

1. Setiap orang dan/ atau badan usaha dilarang merusak sumber daya alam abiotik (Tanah, Air, udara) dalam wilayah Kabupaten Karanganyar;
2. Setiap orang dan/ atau badan usaha dilarang mengambil, merusak, memusnahkan memelihara, memperniagakan baik tumbuhan maupun Satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten Karanganyar.
3. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam abiotik dilarang merusak lingkungan;
4. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam biotik dilarang menggunakan peralatan, bahan atau sejenisnya yang menyebabkan terjadinya pemusnahan secara masal;
5. Ketentuan mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasal ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Kegiatan pelestarian lingkungan hidup meliputi :

1. Konservasi Abiotik (Sumber Daya Alam) meliputi:
 - a. konservasi Rehabilitasi lahan;
 - b. konservasi Perkotaan;
 - c. konservasi Hutan Kota;
 - d. konservasi Sumber mineral dan energi, air bawah tanah serta bahan galian golongan C;
 - e. konservasi sumber mata air.
2. Konservasi Biotik (Satwa, Tumbuhan) meliputi:
 - a. konservasi Satwa;
 - b. konservasi Keanekaragaman hayati.

Pasal 9

- (1) Pengecualian dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 2 Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/ atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa;
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan atau satwa kepada pihak lain di luar negeri dan ijin pemerintah;
- (3) Pengecualian dan larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Pasal 10

- (1) Pengaturan dan pengembangan kebijakan dalam bidang pelestarian sumber daya alam akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati;
- (2) Bagi setiap orang dan/ atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam abiotik dan biotik harus mendapatkan ijin/ rekomendasi dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/ atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan, penanggulangan pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan serta pemulihan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pelestarian fungsi lingkungan hidup terhadap setiap kegiatan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan hidup yang meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu udara ambien;
- d. baku mutu udara emisi;

Pasal 13

- (1) Setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- (2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan penilaian oleh Komisi AMDAL Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Komisi AMDAL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL diwajibkan menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Dokumen UKL – UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/ atau kegiatan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut pada pihak lain;
- (3) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan air limbah dilarang melakukan proses pengenceran.
- (4) Air limbah yang di buang ke sumber air atau media lingkungan wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- (5) Pengolahan atau pemanfaatan air limbah dengan cara aplikasi pada tanah harus dengan izin Bupati.

Pasal 16

- (1) Proses dan cara pembuangan limbah yang bersifat cair, padat, gas, debu serta penanggulangan kebisingan suara dan/ atau getaran (vibrasi) wajib dijelaskan pada saat pengajuan permohonan izin.
- (2) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib dilakukan melalui proses pengolahan terlebih dahulu sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang menghasilkan B3 wajib melakukan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi :
 - a. menghasilkan;
 - b. mengangkut;
 - c. mengedarkan;
 - d. menyimpan;
 - e. menggunakan dan/ atau membuang.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dan/ atau penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/ atau menghasilkan limbah B-3 wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh izin melakukan usaha dan / atau kegiatan setiap usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memiliki AMDAL atau UKL-UPL.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan dampak lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pendapat masyarakat;
 - c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan wajib ditempelkan di tempat usahanya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang membuang limbah sebelum mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bupati menetapkan tata cara dan syarat-syarat permohonan izin serta syarat-syarat yang harus dipenuhi pemegang izin.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk tertibnya perlu adanya pengawasan operasional, yang diatur oleh Bupati dengan mengikut sertakan instansi/ badan/ lembaga dan masyarakat terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan :
 - a. Untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran.
 - b. Melakukan tindakan penyelamatan dan penanggulangan dan atau pemulihan atas boban boaya penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

- (4) Tindakan penyelamatan penanggulangan dan/ atau pemulihan atas beban biaya dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 23

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Bupati dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/ atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang apabila terjadi pelanggaran tertentu.
- (3) Pihak ketiga yang terkena dampak langsung dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/ atau kegiatan karena merugikan kepentingan pihak ketiga.

Bagian Keempat Audit Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidak patuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat melaksanakan audit Lingkungan Hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersangkutan.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 26

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk :
- Pihak Ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
 - Pihak Ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil Keputusan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Pasal 28

Setiap perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dan/ atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu.

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/ atau limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengecualian kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila disebabkan :
- adanya bencana alam atau peperangan;
 - adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia;
 - adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Apabila terjadinya kerugian yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dokumen AMDAL, dokumen UKL – UPL dan SPPL sebagai kelengkapan perizinan bagi setiap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah beriakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006


BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA RIANI KURNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

PELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 12

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. PENJELASAN UMUM

Lingkungan hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber dan penunjang bagi pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup harus tetap memperhatikan keseimbangan sehingga memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban terhadap pengendalian dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan karena suatu usaha dan atau kegiatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan agar dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan dapat ditekan seminimal mungkin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : a. Baku mutu air adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat dalam air, namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Baku mutu air limbah adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk

dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.

- c. Baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan atau benda.
- d. Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara sehingga tidak mengakibatkan baku mutu udara ambien.

Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.
Pasal 27	: Cukup jelas.
Pasal 28	: Cukup jelas.
Pasal 29	: Cukup jelas.
Pasal 30	: Cukup jelas.
Pasal 31	: Cukup jelas.
Pasal 32	: Cukup jelas.